

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku :

- Abidin Zainal Andi, *Hukum Pidana 1* cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011
- Ardianto, *Komunikasi Masa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citraaditya Bakti, 2001.
- Betens. K, *Etika*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Cahyono Sugeng Anang, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia* , Jakarta: Airlangga, 2016
- Cliffor D. Raplh, *Cyber Crime: The Investigation, Prosecution and Defend of a Computerrelated*, Durhanm- North Carolina: Carolina Academic Press, 2001.
- Ghazali Miliza, *Buat Duit Dengan Instagram dan Instagram Panduan Menjana Pendapatan Dengan Instagram dan Instagram*, Malaysia: Publishing House, 2026.
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia* , Bandung: alumni 2010.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *System Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Cetakan 1 juni 2015.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Ibrahim Jhony, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2008.
- Ibrahim Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Keplan And Haenlein, *User of The World United The Challenges and Opportutines of social Media*, Indiana Universiti: Kelley School of Business, 2009.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

- Ridwan, *Persinggungan antar bidang hukum dalam Perkara korupsi*, Fakultas Hukum UII Pers, Cetakan Pertama, Oktober, 2016.
- Mahendra Tia Ikhsan, Skripsi:”*Peran Media Sosial Instagram Dalam Pemberhentian Kepribadian Remaja Usia 12-17 tahun di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi*”, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Bandung : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Merry Magdalena, *UU ITE don't be the next victim*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Moeljatno, *kitab Undang-Undang Pidana*, Cetakan Ke 19, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni 2010 na, Jakarta : Ghali Indonesia 1983.
- Nasrullah, *Prespektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Nisrina M, *Bisnis Online Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Yogyakarta: Kobis, 2015.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, edisi1, cetakan2, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip
- Puntoadi Danis, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: Grasindo, 2011
- Quail Mc Denis, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung dan Pertanggung Jawaban Piadana*, Jakarta: Aksara Baru,1990.
- Sianturi, SR, *Asas Asas pidana Di Indonesia dan Penerapannya* , Jakarta: alumni Ahaem –petehaem, 1960.
- Sianturi,S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Penerbit Alumni Ahaem, Patahaem, 2005.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Solis Brain, *The Essential Guide to Social Media*, Amerika Serikat: Brain Solis, 2008.

- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto dengan Fakultas Hukum Undip, 2009.
- Teguh Prasetyo Teguh, *hukum pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo cetakan ke 2, Februari, 2011.
- Uda Chairul, *Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta : Media Group, 2008.
- Wisnubroto Aloysius, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Penerbit Univeristas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Wiyani Ardy Novan, *Save Our Children From School Bullying*, Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2012.
- O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta: Rarsif Watampone

Jurnal :

- Dwityas Nindya Aisyah, "Komunikasi dan Pariwisata", Peran User Generated Content bagi Traveller dalam Media Sosial, *Jurnal Simbolika*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Diah Isnaeni dan Septadiyanto,"Karakteristik Pengguna media Sosial", *Jurnal Universitas Muhamadiyah Palembang*, Volume 17, Nomor 3 , 2018.
- Christian Juditha," Analisis Konten Tentang Perundangan Dunia Maya Terhadap Selebriti di Instagram", *Jurnal Penelitian Komonikasi Dan Opini Publik*, Volume 25, Nomor 2, 2021.
- Nyoman Ayu Pramitha Dewi, "Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial Instagram Terkait dengan Cyberbullying", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Nurahma Yanti, " Fenomena Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram", *Jurnal Pustaka Iimiah*,Volume 4, Nomor 1, 2015.
- Monika Hidajat, Dkk. "Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying." *Jurnal Comtech*, Volume 6, Nomor 1, 2015.
- Rifauddin Machsun,"Fenomena Cyberbullying pada remaja", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Informasi, dan Kearsipan, Volume 4, Nomor 1, 2016
- Mandian Sari, *Jurnal hukum prioris*, Volume 5, Nomor, 2, 2016.

Mason, K.L, Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel. Psychology in the Schools, 2008.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 101 Tanya Jawab Seputar UU ITE, Jakarta: Kominfo, 2013.

Internet :

<https://www.jatimtech.com/apa-itu-platform-55407> (diakses pada tanggal 29 Maret 2020).

<https://www.berkasedukasi.com/2019/12/undang-undang-uu-tentang-ite-informasi.html>

Agustina, Susanti. (2020, Juni 17). Media Sosial, Tak Sekedar Jaringan Pertemanan.

Kompas.id. Diakses pada 11 Januari 2021.

<https://kompas.id/baca/telaah/2020/06/17/media-sosial-tak-sekedar-jaringan-pertemanan>

<http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-media-sosial>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

<https://www.dsllawfirm.com/cyberbullying/amp/>

<https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2019/04/14/14474721/m-media-sosial>, (diakses pada tanggal 10 Juli 2020).

Ari Jualino Gema, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol229/cybercrimesebuah-fenomenadi-dunia-maya>, diakses 14 Mei 2017.

Kebocoran Data 1 Juta Pengguna *Instagram* di Indonesia - RDPU Komisi I,

<https://wikidpr.org/rangkuman/kebocoran-data-1-juta-pengguna-Instagram-di-indonesia--rdpukomisi-i-dengan-kepala-kebijakan-publik-Instagram-indonesia-dan-vice-president-of-publicpolicy-Instagram-asia-pacific>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022

Dan Olweus, *Bullying at school: What We Know and What We Can Do*. Oxford,

Blackwell. 1993, hlm 9, diakses dari (<http://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD9paoQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>), diakses pada tanggal 6 Juni 2022

2022

Sumber Undang-Undang :

Undang _Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.